



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga;
4. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 1 orang anak bernama FULANA (P), umur 15 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ini untuk keperluan mengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan Akte Kelahiran Anak, dan agar perkawinan para pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pernikahan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 2 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (FULAN bin FULAN) dengan Pemohon II (FULANA binti FULAN) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 26 April 1998;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Tlb, tanggal 22 Agustus 2014;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;k

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali mengenai maharnya sebagai berikut, berupa bacaan surat Al-ikhlas sebanyak 3 kali;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II masing-masing nomor 181201306690003 dan nomor 1812014205770006,

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 3 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan tanggal 02 Juni 2014 dan tanggal 29 Oktober 2012 di

Tulang Bawang Barat, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1812011309120058, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.2;
3. Surat Keterangan tanpa nomor yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2014 oleh Kepala Kampung Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode Bukti P.3;

B. Saksi:

1. FULAN BIN FULAN, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan berikut:
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon I dan mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon II dan saksi turut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islami pada tanggal 26 April 1998 di Tulang Bawang Tengah dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama FULAN;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dibayar tunai;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 4 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesuan atau antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan syar'i untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tinggal di Kampung Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, sampai saat ini tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus bukti pernikahan dan mengurus akta kelahiran anak-anaknya;
2. FULAN BIN FULAN, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon I dan mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon II dan saksi turut hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islami pada tanggal 26 April 1998 di Tulang Bawang Tengah dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama FULAN;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 5 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon

II adalah FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN;

Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesuan atau antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tinggal di Kampung Mulya Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, sampai saat ini tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus bukti pernikahan dan mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 6 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya permohonan para Pemohon formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mengumumkan kehendak para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Tlb tanggal 21 Agustus 2014, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 7 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 1998 di wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
2. Bahwa, pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama FULAN dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN, dengan mahar berupa bacaan surat Alkhlas sebanyak 3 kali dibayar tunai;
3. Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan sampai saat ini tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah untuk bukti pernikahan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 sampai dengan angka 8, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 8 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data anggota keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 9 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan para Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, terbukti dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama FULAN bin ... dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama FULAN bin FULAN dan FULAN bin FULAN, dengan mahar berupa bacaan surat Alkhlas sebanyak 3 kali dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *muhrim*, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut syara' maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa '*iddah*' orang lain dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan tersebut, serta sampai saat ini tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan pernikahannya untuk

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 10 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya :

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

b. Riwayat Muslim

عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح
(رواه مسلم)

Artinya : dari Utsman ra, berkata; Rasulullah SAW telah bersabda : Mahram itu tidak boleh menikahi dan tidak boleh dinikahi.

3. Kaidah Fikih

a. Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih menjadi pendapat

Hakim :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

b. Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi

pendapat Hakim:

وشرطي زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ....

Artinya : dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa bukti pernikahan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami isteri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 12 dari 16 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk ditetapkan keabsahannya, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akta nikah atau pencatatan perkawinan bukan alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan, tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Tidak ada yang meragukan pentingnya ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum dan kemudahan hukum, di samping sebagai salah satu alat bukti adanya perkawinan. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 13 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum angka 3 permohonan para Pemohon untuk memerintahkan para Pemohon mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**FULAN bin FULAN**) dengan Pemohon II (**FULANA binti FULAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1998 di Tulang Bawang Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 H. Oleh kami ZIKRI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 14 dari 16 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh RAHMIYATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RAHMIYATI, S.Ag.

ZIKRI, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 391.000,-

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014, Halaman 15 dari 16 halaman.